

# URGENSI REGULASI *FINANCIAL TECHNOLOGY* (FINTECH) PINJAMAN ONLINE MELALUI PEMBAYARAN PERBANKAN

I Gede Arya Juniardana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [aryardanna010@gmail.com](mailto:aryardanna010@gmail.com)  
Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewi\\_kasih@unud.ac.id](mailto:dewi_kasih@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p09>

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana pengakuan dari financial technology (FinTech) di Indonesia serta tujuan lainnya untuk mengenali bentuk transaksi serta pinjaman online yang dimana penyaluran dan penerimaan pembayaran pinjamannya melalui perbankan. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta perundang-undangan (statue approach). Metode yang digunakan terkait dengan metode yuridis normative yakni suatu metode dengan mengacu pada mengkaji lebih dalam terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengacu terhadap suatu studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder baik yakni sebagai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan menjelaskan suatu permasalahan dari isu hukum terjadi secara mendetail dengan menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian ini merupakan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (FinTech) di Indonesia mempunyai regulasi yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital pada Sektor Jasa Keuangan menjadi pengaturan industri FinTech (Financial Ttechnology) & ketentuan yang memayungi pengawasan. Selain itu Bank Indonesia juga mengatur mengenai regulasi tersebut yang terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Sistem pembayarn di Indonesia dalam penyelenggaraan FinTech tertuang di Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik. Hadirnya fintech secara tidak langsung memberikan solusi pembentukan inovasi keuangan serta transaksi non tunai. Tujuan fintech yakni memudahkan konsumen mendapatkan layanan keuangan yang prima serta mempermudah transaksi finansial.*

**Kata Kunci :** *Regulasi Fintech, Pinjaman Online, Pembayaran Perbankan.*

## ABSTRACT

*This purpose of study to determine and analyze how the recognition of financial technology (FinTech) in Indonesia and other purposes to identify forms of transactions and online loans in which the distribution and receipt of loan payments through banks. The research method used is normative juridical research with a conceptual approach (conceptual approach) and legislation (statue approach). The method used is related to the normative juridical method, which is a method with reference to a deeper study of the applicable laws and regulations and also refers to a literature study by utilizing secondary data, namely as primary legal materials and secondary legal materials. The nature of this research is descriptive by explaining a problem from a legal issue that occurs in detail by drawing conclusions so that it can find*

answers to a problem that occurs. The results of this study are online loan agreements based on Financial Technology (FinTech) in Indonesia which have regulations, namely the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector to regulate the FinTech industry (Financial Ttechnology) & the provisions that apply. cover supervision. In addition, Bank Indonesia also regulates the regulation contained in Bank Indonesia Regulation Number. 19/12/PBI/2017 regarding the Implementation of Financial Technology. The payment system in Indonesia in implementing FinTech is stated in Bank Indonesia Regulation Number. 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, Bank Indonesia Circular Letter Number. 18/22/DKSP regarding the Implementation of Digital Financial Services, Bank Indonesia Regulation No. 18/17/PBI/2016 regarding Electronic Money. The presence of fintech indirectly provides solutions for the formation of financial innovations and non-cash transactions. The purpose of fintech is to make it easier for consumers to get excellent financial services and facilitate financial transactions.

**Keywords:** *Fintech Regulation, Online Loans, Banking Payments.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia pada perkembangan zaman modern sekarang ini tidak terlepas dari teknologi yang berkembang dengan pesat setiap harinya.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara yang memanfaatkan teknologi digital dengan jumlah besar tentunya berpengaruh pada berbagai sektor, salah satunya merupakan *e-commerce* atau perdagangan online yang dilahirkan oleh sektor bisnis. Perubahan masyarakat dipengaruhi oleh (IT) *information technology* atau teknologi informasi yang sudah membentuk karier baru dan jenis pekerjaan manusia serta membentuk peluang maupun jenis usaha baru.<sup>2</sup> Sehingga memunculkan kontrak elektronik (*e-contract*). Kontrak elektronik adalah sebuah kontrak yang aturan regulasinya ada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE), terkhususnya terdapat dalam Pasal 1 butir 17 selanjutnya diuraikan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai PP PSTE (Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik) pada Pasal 1 butir 15. Perkembangan teknologi & internet di Indonesia tak hanya di sektor keuangan namun di sektor perdagangan. Perihal itu dibuktikan adanya FinTech (*Financial Technology*).

Konsep fintech merupakan penyesuaian dari teknologi yang maju pada sektor finansial terkhususnya pada dunia perbankan, fintech diharapkan dapat memberikan fasilitas yang aman dan praktis dalam bertransaksi kuangan secara modern.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi mendorong usaha perbankan untuk menaikkan layanannya dengan memberikan kemudahan pada nasabahnya. Persaingan antar perusahaan *financial technology* dan bank yang banyak bermunculan untuk menunjang aktivitas bisnis yang lebih efektif & efisien.<sup>4</sup> Pengguna teknologi informasi yang mendominasi

<sup>1</sup> Supriyanto, E. "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web." *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* 9, no. 2 (2019): 100-107, h.100

<sup>2</sup> Lestari, Made Ayu Gita, Dewa Gde Rudy. "Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.4, (2022)*, hlm. 772-781.

<sup>3</sup> Muchlis, R. "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no.1 (2018): 335-357, h.340

<sup>4</sup> Pradini, Devy Iziana, Izzi Zya Hariyadi, and Shohibul Khoir. "Kepastian Hukum Kredit Online." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 324-331.

perubahan gaya maupun tuntutan hidup masyarakat dengan serba cepat memunculkan fintech.<sup>5</sup> Melalui Fintech, bisa meminimalkan masalah ketika bertransaksi jual-beli maupun pembayarannya, contoh enggan mengunjungi sebuah tempat dikarenakan layanan yang tidak menyenangkan, tidak ada waktu ke ATM/bank untuk transfer dana, serta tidak ada waktu mencari suatu barang di pusat perbelanjaan. Istilah lainnya, Fintech membantu transaksi sistem pembayaran & jual-beli yang lebih efektif, hemat & efisien. Perlu adanya inovasi keuangan serta pengarahannya pengelolaan risiko yang baik agar lebih aman, bertanggung jawab & mengedepankan proteksi konsumen. Fintech adalah penggunaan dan penerapan teknologi dalam peningkatan pelayanan keuangan & layanan perbankan yang biasanya dilaksanakan *startup* (perusahaan rintisan) dengan pemanfaatan komunikasi, teknologi *software*, internet.<sup>6</sup>

Kebutuhan akan modal bisnis adalah hal yang wajib, dewasa ini untuk menciptakan bisnis, khususnya adalah UMKM.<sup>7</sup> Kemudahan pada memperoleh modal bisnis akan meningkatkan kecepatan perkembangan UMKM sebagai akibatnya roda perekonomian mampu berputar. Peran UMKM pada perekonomian di Indonesia relatif besar lantaran mempunyai jumlah kurang lebih 64,2 juta unit, dengan penyerapan 97% dari keseluruhan tenaga kerjanya. Melihat potensi ini yang relatif besar, maka banyak pihak yang melihat peluang pinjaman untuk modal bisnis relatif tinggi. Oleh karena itu banyak sekali pihak berlomba untuk menawarkan kemudahan pada proses pengajuan & pencairan dana pinjaman. Keberadaan fintech diharapkan bisa mengembangkan Usaha Menengah Kecil & Mikro, khususnya buat pembiayaan dan pemasaran produknya.<sup>8</sup>

Transaksi keuangan pada layanan fintech meliputi perencanaan, pembayaran, pemberian kredit, investasi ritel, pengiriman dana, keuangan serta yang lainnya. Beberapa tahun terakhir perusahaan berbasis fintech di Indonesia telah mempunyai regulasi dan saat ini perkembangannya sangat pesat, tetapi regulasinya masih dipercaya kurang untuk mengakomodir semua resiko & kemungkinan berdasarkan perkembangan perusahaan tersebut. Di Indonesia industri fintech diatur oleh 2 instansi yang memiliki kewenangan, sekarang ini yakni BI dan OJK. Pemberian pinjaman dana pada fintech bisa dihasilkan menggunakan syarat & ketentuan yang lebih mudah, cepat & fleksibel sebagai akibatnya bisa dijadikan menjadi cara lain sumber pembiayaan masyarakat.<sup>9</sup> Pengawasan maupun pengaturan merupakan hal yang krusial dalam kelangsungan fintech di Indonesia. Perihal tersebut terkait pada kontrak bisnis yang sedang dijalankannya lantaran dalam pelaksanaan pengembangannya fintech berpotensi adanya resiko terkait stabilitas ekonomi, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, serta peindungan konsumen.

---

<sup>5</sup> Dharmawan, N. K. S, 2015, Keberadaan Pemegang Saham dalam Rups dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 4(1), h.19.

<sup>6</sup> Nofie, Iman. "Financial Technology dan Lembaga Keuangan" (Yogyakarta, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), 6.

<sup>7</sup> Suantana, I Wayan, Made Gde Subha Karma Resen. "Cover Risiko Debitur Umkm Padapt. Jamkrida Bali Mandara". *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol 11 No. 2* (2022), 244-255. H.4

<sup>8</sup> Rizal. M., Maulina E., dan Kostini, N. "Fintech Salah Satu Pembiayaan bagi UMKM." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2018): 89-100.

<sup>9</sup> Arifin, Thomas. *Berani Sukses. "Sukses Usaha dan Raih Pinjaman"* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 175-176.

Terdapat empat syarat yang menjadi syarat subjektif & objektif berdasarkan suatu perjanjian yaitu syarat subjektif mencakup kesepakatan yang saling terhubung, kecakapan dalam membentuk sebuah ikatan. Selanjutnya syarat objektif berdasarkan perjanjian adalah sebuah hal tertentu & sebuah penyebab yang secara halal. Suatu perjanjian dikatakan mempunyai keabsahan secara hukum jika syarat subjektif & objektif misalnya yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh ke 2 pihak yang menciptakan perjanjiannya. Jika terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menyebabkan akibat hukum. apabila dalam syarat subjektifnya belum terpenuhi, maka perjanjiannya bisa dibatalkan. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau *online* sama dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian *online* tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Lantaran pada dasarnya isi & mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sebagai akibatnya antara perjanjian *online* & perjanjian langsung atau konvensional mempunyai dampak hukum yang sama.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara *online* tidak mempertemukan pihak yang melaksana kan perjanjian, akan namun pihak dari pemberi pinjaman & penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara *online*. Jadi bukti-bukti & jaminan yang dipakai diberikan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi menurut perjanjian pinjaman secara *online* memiliki peluang risiko yang lebih besar untuk mengakibatkan kasus sengketa. Diketahui bahwa perjanjian melalui media *online* berisiko lebih tinggi daripada perjanjian secara konvensional. Terdapat hukuman yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu ke 2 belah pihak yang terlibat pada perjanjiannya wajib untuk menaati peraturan yang berlaku. Terkait mekanisme menurut aplikasi perjanjian pinjaman & pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 mengenai Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi informasi.

Meskipun telah mempunyai regulasi, tetapi terdapat kekosongan hukum dalam peraturan tersebut. Kekosongan hukum tersebut diberikan manfaat bagi pihak yang ingin menerima sebuah keuntungan yang lebih banyak menggunakan cara yang tidak sesuai.<sup>11</sup> Perjanjian pinjaman *online* berbasis *Financial Technology* (FinTech) di Indonesia mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum terdapat aturan undang-undang mengenai mekanisme & keabsahan perjanjian pinjaman *online* berbasis *Financial Technology* (FinTech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian telah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi lantaran sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran & wanprestasi menurut pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara aturan lantaran belum terdapat payung hukum yang mengatur tentang hukuman terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Selain berdasarkan pada hal tersebut pula dalam penelitian ini tentunya menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu sebagai bahan acuan serta pembeda dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yakni berpacu pada penelitian yang berjudul "Kajian

---

<sup>10</sup> Ghazali, D. S., & Usman, R. "Hukum Perbankan" (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)

<sup>11</sup> Sugangga, R., & Sentoso, E. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol)." *Jurnal of Law* 1 no. 1 (2020): 47-61.

Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018” yang ditulis oleh Intan Vaudya Chrisinta dengan Gusti Ngurah Parwata dalam hal ini persamaannya terletak pada membahas kajian yuridis daripada pelaksanaan suatu pinjaman *online* dengan berdasarkan pada ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku sedangkan tentunya terdapat suatu perbedaan yakni terletak pada penelitian sebelumnya memfokuskan kepada peran daripada POJK itu tersendiri sehingga menimbulkan suatu tanggung jawab hukumnya sedangkan dalam penelitian kali ini memfokuskan kepada bagaimana pengakuan finansial teknologi itu tersendiri di Indonesia dan bagaimana bentuk serta regulasi pembayarannya dalam suatu sistem perbankan. Sementara itu pula berpacu pada penelitian sebelumnya yakni “Tinjauan Wewenang Penyelenggara Pinjaman Online Atas Pengumpulan Data Sensitif: Studi Kebijakan Privasi Uang teman” yang ditulis oleh Gede Widhiadnyana Krismantara dengan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dimana dalam penulisan ini yakni sama-sama menganalisis mengenai peran daripada suatu penyelenggara *pinjaman online* itu sendiri namun perbedaannya terletak daripada penelitian terdahulu memfokuskan kepada suatu sistem yakni uangteman dalam upaya suatu peminjaman online sedangkan dalam penelitian yang dibuat oleh penulis mengedepankan secara general dan dalam penelitian membahas secara perlindungan suatu data pribadi daripada konsumen tersebut dan dalam penelitian dibuat oleh penulis lebih menekankan kepada regulasi dari pembayaran pinjaman online tersebut, sehingga terdapat unsur kebaruan dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti kali ini dan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya menjadi acuan referensi dalam penulisan penelitian kali ini. Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dibutuhkan penelitian hukum untuk mengkaji dan menuangkannya berupa karya tulisan jurnal yang berjudul “**Urgensi Regulasi Financial Technology (FinTech) Pinjaman Online Melalui Pembayaran Perbankan**”.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengakuan *Financial Technology* (FinTech) di Indonesia ?
2. Bagaimanakah transaksi pembayaran pinjaman *online* melalui perbankan ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengakuan *Financial Technology* (FinTech) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi pembayaran pinjaman *online* melalui perbankan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Metode yuridis normatif ini mengedepankan terkait dengan data-data yang bersifat primer mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan suatu data sekunder yang berkaitan dengan suatu bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran maupun bahan hukum sekunder. Yakni seperti buku, literatur, maupun jurnal dan artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan tidak luput juga pendapat dari para sarjana (doktrin).

Analisis yang digunakan dalam penelitian kali ini merupakan suatu teknis analisis deskriptif yakni menganalisis dan menjabarkan secara sistematis daripada aturan perundang-undangan serta pengolahan bahan hukum ditujukan pada analisis yang berdasarkan teori yang berhubungan dalam permasalahan untuk sampai pada kesimpulan agar dapat menjawab dan menguraikan penyelesaian permasalahan yang terjadi

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengakuan *Financial Technology* (Fintech) Di Indonesia

Kurang lebih tiga tahun kebelakang fintech di Indonesia dikenal dan berkembang. Kehadiran AFI (Asosiasi Fintech Indonesia) di tahun 2015 mempunyai tujuan sebagai penyedia partner bisnis yang mumpuni. Perkembangannya fintech di Indonesia dipicu oleh adanya AFI. Bermunculannya nama perusahaan fintech dimulai tahun 2016. Inovasi pada jasa keuangan dihadirkan pemerintah sebagai acuan dikarenakan pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan. Sampai saat ini OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengawasi lebih dari 150 fintech yang sudah terdaftar. Perkembangan *financial technology* di Indonesia sangat terkait menggunakan pemanfaatan teknologi. Evolusi beberapa antara lain bisa dilihat ketika pertama kali uang kertas dipakai menjadi alat tukar, pada perkembangan adopsi teknologi lalu merambah dalam pemanfaatan teknologi yang memanfaatkan data perbankan salah satu contohnya adalah pemanfaatan kartu kredit & kartu ATM pada bertransaksi. Perkembangan berikutnya tidak berhenti dalam kendali perbankan lewat produk kartu yang dikeluarkan akan tetapi merambah dalam pemanfaatan perangkat bergerak seperti pemanfaatan *smarthphone* lewat perbankan *online*.

Banyak orang menduga bahwasanya *financial technology* ialah pelayanan pinjaman online pada sektor finansial. Argument itu menjadi hal yang tak bisa disalahkan dikarenakan bentuk *financial technology* merupakan pinjaman online. *Financial technology* dianggap teknologi yang acuannya untuk memberikan solusi finansial. Fintech adalah teknologi masa kini yang bisa memberikan fasilitas keperluan teknologi serta memberikan keperluan fasilitas finansial.<sup>12</sup> Definisi fintech (*Financial Technology*) oleh Bank Indonesia ialah penggabungan antara teknologi dengan layanan keuangan yang berhasil mengganti bentuk usaha konvensional menjadi modern, awalnya pembayaran wajib secara langsung dengan membawa beberapa uang kas, sekarang bisa dengan hitungan detik melakukan transaksi pembayaran jarak jauh. Lahirnya aneka macam model baru dari FinTech (teknologi keuangan) memudahkan konsumen dalam mendapatkan layanan dan mengakses produk. Keberadaannya FinTech (*Financial Technology*) sebagai penggugah revolusi kinerja institusi keuangan tradisional serta status *quo*.

OJK Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan) menjadi pihak regulator dari fintech dan sektor perbankan diharuskan mematuhi peraturan yang telah tertuang serta syarat yang sifatnya mengikat. Bentuk dukungan layanan jasa keuangan, dengan murah, mudah, inovatif, cepat, serta inovatif dan menaikkan inklusi keuangan, pembiayaan, investasi, dan lain-lain. Peraturan yang dikeluarkan OJK yakni OJK No.13/POJK.02/2018 terkait Inovasi Keuangan Digital pada Sektor Jasa Keuangan menjadi pengaturan industri Fintech (*Financial Technology*) serta ketentuan yang memayungi pengaturan industri. Sebelumnya, aturan tentang *Fintech Peer to Peer*

---

<sup>12</sup> Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung. "*Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan*" (Malang, CV. Seribu Bintang, 2020), 12.

*Lending* sudah dikeluarkan OJK yakni POJK 77/POJK.01/2016 Terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>13</sup> Dasar hukum sistem pembayarannya dalam peraturan Bank Indonesia mengenai terselenggaranya fintech tertuang pada Nomor. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP terkait Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, & Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Berdasar Pasal 1 nomor 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial (sekarang yang dikenal sebagai PBI 19/2017), arti dari teknologi finansial yakni: “teknologi Finansial merupakan pemanfaatan teknologi pada sistem keuangan yang memperleh keandalan sistem pembayaran, keamanan, kelancaran, efisiensi, stabilitas sistem keuangan, model bisnis baru yang memberi dampak dalam stabilitas moneter, teknologi, layanan, dan produk.<sup>14</sup>

Kategori penyelenggaraan fintech ditetapkan pada Pasal 3 butir 1 PBI 19/2017, yakni: (1) Manajemen investasi & manajemen risiko; (2) pembiayaan, Pinjaman, & penyediaan modal; (3) Sistem pembayaran; (4) Jasa finansial lainnya; dan (5) Pendukung pasar. Fintech adalah pemanfaatan teknologi & implementasi untuk meningkatkan pelayanan keuangan dan jasa perbankan yang biasa dilaksanakan *startup* (perusahaan rintisan) yang memanfaatkannya komunikasi serta teknologi *software*. Infrastruktur (*security*), Pembayaran (*Peer to Peer, digital wallets, payments*), Lintas proses (*predictive modeling, big data analysis*), Asuransi (*risk management*), Pembiayaan (*micro-loans, crowdfunding, credit facilities*), Investasi (*Peer to Peer Lending, equity crowdfunding*), sebagai bentuk dasar dari fintech. Konsep fintech yang diadaptasi dari perpaduan bidang finansial dalam instansi perbankan dengan perkembangan teknologi, yang harapannya bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih modern, aman, dan praktis, mencakup pelayanan keuangan dengan basis digital kini sudah mengalami perkembangan di Indonesia.

### 3.2 Transaksi Layanan Pinjaman Online Melalui Perbankan

Berbagai pemberi layanan memberikan beberapa produk yang menjadi solusi transaksi non-tunai dengan melihat adanya keperluan masyarakat bertransaksi non tunai. Kartu kredit maupun kartu debit merupakan produk non-tunai yang familier pada masyarakat luas. Tetapi, sekarang banyak produsen penyedia jasa maupun barang berlomba-lomba menciptakan aplikasi di *smartphone* supaya jasa maupun produknya dipakai masyarakat luas dengan memanfaatkan perkembangan jaringan internet dan *smartphone* yang dianggap menjadi kebutuhan utama serta barang penting supaya jasa maupun produknya dipakai masyarakat luas. Hal tersebut berlaku

---

<sup>13</sup> Meliandriani, Komang. Dewa Gde Rudy. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Sistem Pembayaran Mobile Banking dalam Bertransaksi Melalui E-Commerce”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.2,(2022):25-40, h. 3.

<sup>14</sup> Verayanthi, Ni Komang Juliana Dewi, dan I Gede Agus Kurniawan, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 8 (2021): 1465-1475.

juga pada industri perbankan yang sekarang mulai memunculkannya berbagai FinTech (*Financial Technology*).<sup>15</sup>

Kehadiran fintech secara tidak langsung ikut memberikan inovasi keuangan & solusi transaksi non-tunai. Sekarang masyarakat bebas dalam memilih jasa maupun produk yang dianggap sebagai solusi dalam bertransaksi. Tujuan fintech yakni memudahkan konsumen dalam bertransaksi finansialnya serta memberi layanan keuangan yang prima untuk konsumen. Adanya fenomena baru seperti pinjaman online dan aplikasi kredit merupakan fenomena baru dalam transaksi non-tunai yang kemunculannya karena fintech. Di Indonesia setiap tahunnya pengguna aplikasi pinjaman online dan aplikasi kredit sebagai transaksi non-tunai mengalami kenaikan. Bermunculannya berbagai pinjaman *online* dan kredit seolah-olah memberikan solusi perbankan dengan menawarkan berbagai promosi agar konsumen tertarik. Layanan fintech bisa diakses menggunakan alat elektronik yang harus terhubung dengan internet contohnya menggunakan laptop, *smartphone*, tablet, dan komputer. Indonesia adalah negara pengguna internet yang relatif tinggi. Hal tersebut menjadi peluang pertumbuhannya perusahaan fintech di Indonesia. GNTT atau *Cashless Society* atau Gerakan Nasional Non Tunai ialah sistem pembayaran yang mendorong pertumbuhannya fintech. *Cashless Society* adalah gaya yang berkembang di masyarakat untuk bertransaksi pada era digitalitas saat ini melalui media pembayar non tunai.<sup>16</sup>

Dampak positif *Cashless Society* yang diterapkan dalam transaksi pembayaran lebih aman dan praktis. Uang tunai membutuhkan tempat yang banyak, berbanding terbalik dengan sistem *server based*. Tidak hanya itu, penerapan GNTT menyebabkan secara tidak langsung mengurangi biaya operasional penghancuran uang yang tidak layak, pengganti uang yang baru, dan mencetak uang baru dikarenakan kurangnya pemakaian uang tunai. Kelebihannya adalah lebih mudah pada melakukan kontrol keuangan, pelacakannya mudah karena rapi, dan lebih akuratnya perencanaan ekonomi lebih dikarenakan transaksi yang tercatat dengan lengkap.<sup>17</sup> Atas dasar PBI no. 14/2/PBI/2012 dalam pasal 1 mengenai penjelasan terselenggaranya alat pembayaran menggunakan kartu bahwasanya kartu kredit merupakan APMK yang bisa dipakai sebagai alat penarikan tunai serta transaksi pembayaran belanjaan. Setelah menggunakan kartu kreditnya, maka kewajiban pemilik kartu melunasi tagihan pemakaian kartu kreditnya dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama.<sup>18</sup> APMK tidak hanya kartu kredit saja, namun meliputi kartu uang elektronik, kartu ATM, kartu debit dan lainnya sebagai pembayaran sah di Indonesia.<sup>19</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 terkait perbankan menyimpulkan definisi kredit menjadi penyedia tagihan ataupun uang yang bisa disamakan, menurut kesepakatannya pinjam meminjam melunasi hutangnya. Rumusan tersebut lebih luas dibanding rumusan Undang-Undang Lama (Undang-Undang utama Perbankan 1967) & sangat besar artinya. Apabila ditinjau menurut bidang usahanya, fintech dikatakan

<sup>15</sup> Sutarmin dan Susanto, A. "Potensi Pengembangan Transaksi Non Tunai Di Indonesia. Sustainable Competitive Advantage". *Jurnal Feb Unsoed* 7, no. 7 (2017): 292- 302.

<sup>16</sup> Augusta, J. "Mobile Payment In Indonesia : Race To Big Data Domination." (2017): 06-46.

<sup>17</sup> Panginan, Erga Kandly, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 4, no.1 (2020): 12-26.

<sup>18</sup> Fauzan, M. "Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Dalam Penggunaan Kartu Kredit. Esensi." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 2 (2017): 181-192.

<sup>19</sup> Rahayu, F., Irmawati, & Hermuningsih, S. "Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia." *Jurnal Manajemen* 1, no.1 (2011): 5-13.

memiliki jenis usaha yang sama dengan bank umumnya, yang memberikan pinjaman kredit pada masyarakat. Apabila kita menyimak ulang definisi bank menurut UU Perbankan Pasal 1 butir 2 dijelaskan bahwasanya bank yaitu badan usaha yang mengumpulkan dana dari rakyat berupa simpanan ataupun penyalurannya ke masyarakat berbentuk kredit ataupun bentuk lain sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Sehingga, fintech tidak dianggap sebagai bank dikarenakan uang yang dipinjam debitur asalnya tidak dari nasabah (simpanan masyarakat) tetapi milik fintech sendiri ataupun dana milik penyandang dan fintech bertugas sebagai penghubung saja. Aplikasi pinjaman *online* dan kredit pada dasarnya sama contohnya kartu kredit virtual bentuk kartunya terdapat dalam *smartphone*.

Kehadiran pinjaman online dan kredit sebetulnya dikarenakan terdapat permasalahan yang dipercaya menjadi peluang, karena proses pembuatan kartu kredit membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan berkas yang banyak. Ramainya pengguna aplikasi pinjaman *online* dan kredit dikarenakan semakin banyak transaksi yang mengklaim keamanannya pada sistem dan banyak toko *online*. Transaksi pembayaran sekarang bisa dikatakan lebih relatif cepat dari sebelumnya karena perkembangan sistem, ketersediaan jaringan internet, dan infrastruktur yang memadai. Kewajiban pada penggunaan aplikasi pinjaman *online* dan kredit bekerjasama pada pihak *merchant* dalam kartu kredit virtual. Pengguna aplikasi pinjaman *online* dan kredit bisa menentukan cara pembayarannya yang diakibatkan *merchant* yang mempunyai jaringan terlebih dahulu dengan pelaksana penyedia pinjaman *online* dan kredit. Meskipun aplikasi pinjaman *online* dan kredit dengan kartu kredit konvensional mempunyai fungsi yang sama, tetapi masih ada perbedaan mendasar diantara pinjaman *online* dan aplikasi kredit dengan kartu kredit secara fisik yang dikeluarkan bank.<sup>20</sup>

#### 4. Kesimpulan

Aspek hukum fintech tercipta sebagai industri baru yang muncul akibat kemajuannya teknologi tak bisa ditampung dengan bermacam-macam regulasi serta saat ini perkembangannya terus berlanjut. Fenomena tersebut terjadi di berbagai sistem hukum dunia. Hadirnya fintech bertumpu dalam *internet of things* menciptakan industri yang bisa beroperasi melintasi batas berbagai yurisdiksi. Tahap perkembangan *startup* dalam industri fintech masih menggantungkan suntikan dana pemodal. Keinginan pemodal mendapatkan jaminan hukum yang berlaku menurut berbagai regulasi terkait dalam industri ini. Menurut regulator, berbagai produk fintech membutuhkan pengakuan sebagai bentuk penerimaan kepercayaan pengguna serta perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia menjadi pihak regulator perbankan & fintech yang terikat dengan syarat & kepatuhan. Banyaknya transaksi kredit *online* yang dilakukan perbankan memakai jasa *financial technology* ini wajib didukung sistem pengamanan, tak hanya mempermudah calon debitur untuk mengajukan kredit, namun pula wajib memberikan jaminan tidak akan mengakibatkan kerugian. Pengaturan penyelenggaraan *financial technology* oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dorongan berinovasi pada sektor keuangan dengan penerapan prinsip

---

<sup>20</sup> Mentari, Ananda Maghfira Ajeng. "Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021).

manajemen resiko yang menjaga stabilitas keuangan dan sistem pembayaran dengan hati-hati, serta proteksi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin, Thomas. *Berani Sukses. "Sukses Usaha dan Raih Pinjaman"* (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Ghazali, D. S., & Usman, R. *"Hukum Perbankan"* (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Nofie, Iman. *"Financial Technology dan Lembaga Keuangan"* (Yogyakarta, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016).
- Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung. *"Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan"* (Malang, CV. Seribu Bintang, 2020).

### Jurnal

- Agusta, J. *"Mobile Payment In Indonesia : Race To Big Data Domination."* (2017): 06-46.
- Dharmawan, N. K. S, 2015, Keberadaan Pemegang Saham dalam Rups dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif Cyber Law, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*,4(1).
- Fauzan, M. *"Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Dalam Penggunaan Kartu Kredit. Esensi."* *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7, no. 2 (2017): 181-192.
- Lestari, Made Ayu Gita, Dewa Gde Rudy. *"Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology dalam Hukum Positif Indonesia"*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4, (2022), hlm. 772-781.
- Meliandriani, Komang. Dewa Gde Rudy. *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Sistem Pembayaran Mobile Banking dalam Bertransaksi Melalui e-Commerce"*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.2,(2022):25-40.
- Muchlis, R. *"Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)."* *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no.1 (2018): 335-357.
- Panginan, Erga Kandly, and Irwansyah Irwansyah. *"Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo Di Indonesia."* *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 4, no.1 (2020): 12-26.
- Pradini, Devy Iziana, Izzi Zya Hariyadi, and Shohibul Khoir. *"Kepastian Hukum Kredit Online."* *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 324-331.
- Rahayu, F., Irmawati, & Hermuningsih, S. *"Perkembangan Kartu Kredit di Indonesia."* *Jurnal Manajemen* 1, no.1 (2011): 5-13.
- Rizal. M., Maulina E., dan Kostini, N. *"Fintech Salah Satu Pembiayaan bagi UMKM."* *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2018): 89-100.
- Suantana, I Wayan, Made Gde Subha Karma Resen. *"Cover Risikodebitur Umkm Padapt. Jamkrida Bali Mandara"*. *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol 11 No. 2 (2022)*,244-255.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. *"Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol)."* *Jurnal of Law* 1 no. 1 (2020): 47-61.
- Supriyanto, E. *"Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web."* *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer* 9, no. 2 (2019): 100-107.

- Sutarmin dan Susanto, A. "Potensi Pengembangan Transaksi Non Tunai Di Indonesia. Sustainable Competitive Advantage." *Jurnal Feb Unsoed* 7, no. 7 (2017): 292- 302.
- Verayanthi, Ni Komang Juliana Dewi, dan I Gede Agus Kurniawan, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 8 (2021): 1465-1475.

**Peraturan Perundang - Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5925

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 Tentang Layanan Sebuah Pinjaman Dalam Bentuk Uang Berbasis Sebuah Teknologi Informasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324."